



WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Tenaga Harian Lepas serta guna tertib pelaksanaan administrasi kepegawaian, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Walikota, adalah Walikota Surabaya.
2. Tenaga Harian Lepas, adalah Pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Walikota sebagai Tenaga Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dibayar dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya.
3. Perintah kedinasan, adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
4. Peraturan kedinasan, adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
5. Cuti, adalah suatu keadaan tidak masuk kerja bagi Tenaga Harian Lepas yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
6. Gaji, adalah gaji yang diberikan kepada Tenaga Harian Lepas.
7. Unit Satuan Kerja, adalah Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

2. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2

- (1) Perpanjangan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perpanjangan kembali Tenaga Harian Lepas yang telah melaksanakan tugas pada tahun anggaran sebelumnya, untuk melaksanakan tugas pada tahun anggaran berikutnya dan menempatkannya pada Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- (3) Perpanjangan kembali Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan Organisasi.
 - b. Ketersediaan dana/anggaran.
 - c. Pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (angka/nilai) sekurang-kurangnya bernilai baik ;
 - e. Kesehatan jasmani dan rohani ;
 - f. Usulan Pimpinan Unit Satuan Kerja.
- (4) Usulan Pimpinan Unit Satuan Kerja mengenai Permohonan perpanjangan kembali Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Pertama dan Petikan Keputusan Pengangkatan Terakhir.
 - b. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Contoh Keputusan Walikota, Lampiran Keputusan Walikota dan Petikan Keputusan Walikota sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (6) Contoh Daftar Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Harian Lepas dan pedoman pengisian Daftar Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Harian Lepas sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tenaga Harian Lepas mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Hak atas gaji.
 - b. Hak atas cuti.
- (2) Hak atas gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila telah secara nyata menjalankan tugasnya.

- (3) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Gaji diterima terhitung sejak saat pertama kali melaksanakan tugas.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan, dengan ketentuan bahwa Tenaga Harian Lepas yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan, lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari serta cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun tersebut tidak dapat digantikan pada tahun berikutnya.
- b. Cuti Sakit, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Setiap Tenaga Harian Lepas yang menderita sakit berhak atas cuti sakit dan diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan.
 - 2. Tenaga Harian Lepas yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari, harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pimpinan Unit Satuan Kerja yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter Pemerintah maupun dokter swasta.
 - 3. Tenaga Harian Lepas yang menderita sakit lebih dari 12 (dua belas) hari, harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pimpinan Unit Satuan Kerja yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan dokter baik dokter Pemerintah maupun dokter swasta dan disertai foto copy hasil pemeriksaan laboratorium serta diagnosanya.
 - 4. Tenaga Harian Lepas yang menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter, apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan ternyata Tenaga Harian Lepas belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada kemungkinan lagi untuk dapat bekerja kembali, maka ia diberhentikan sebagai Tenaga Harian Lepas.
 - 5. Tenaga Harian Lepas wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
 - 6. Tenaga Harian Lepas yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas yang mengakibatkan Tenaga harian Lepas perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai sembuh.
- c. Cuti Bersalin, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Tenaga Harian Lepas wanita berhak atas cuti bersalin.
 - 2. Lamanya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

5. **Ketentuan Pasal 8 dihapus.**
6. **Ketentuan Pasal 9 dihapus.**
7. **Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 15 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857